



**PUTUSAN**

Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Ktp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : KADIR Alias KADIR Bin Alias
2. Tempat lahir : Ketapang
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/3 Juli 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Mulia Kerta Kecamatan Benua Kayong  
Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Ktp tanggal 3 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Ktp tanggal 3 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KADIR Als KADIR Bin ALIAS** terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KADIR Als KADIR Bin ALIAS** berupa pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair **3 (tiga) bulan** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa::

- 1 ( satu ) paket Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis Shabu dengan berat kurang lebih 0,18 Gram Gram Bruto;
- 6 (enam) paket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang setelah diuji di Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak dan berdasarkan laporan Hasil pengujian Nomor : LP.20.107.99.20.05.0182.K pada tanggal 19 Februari 2020 yang ditanda tangani Titis Khulyatun P.SF.,Apt. bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa tidak mengandung Metamfetamin atau bukan termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu ) buah toples kaca ;
- 1 (satu ) buah bong atau alat hisap sabu.

### Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatan yang sudah dilakukan dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### KESATU

Bahwa ia terdakwa **KADIR Alias KADIR Bin ALIAS** pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 Sekira jam 00.15 Wib atau dibulan Februari 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2020, di Rumah Kontrakan di Jalan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia Kerta Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang telah melakukan, **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (Metamfetamin).”** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

- 
- Bahwa mula pertama pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020 sekitar jam 15.30 Wib. Terdakwa melihat HERIANSYAH (dalam berkas terpisah) memaket gula batu yang di masukan ke dalam plastic klip selanjutnya menanyakan kepada HERIANSYAH “untuk apa” dan HERIANSYAH mengatakan untuk di jual dan untuk bohongi orang di hulu dan selanjutnya terdakwa memngatakan kepada HERIANSYAH bahwa terdakwa takut membohongi orang dan HERIANSYAH kemudian HERIANSYAH bahwa akan tanggung jawab kemudian pada saat terdakwa akan keluar HERIANSYAH menyuruh terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu dan memberikan kepada terdakwa Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa menemui UJANG MERAH (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan meminta untuk dibelikan sabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa bertemu UJANG MERAH di dekat masjid ASSALAM di Tuan tuan Kec. Benua kayong Kab. Ketapang dan Sdr. UJANG MERAH memberikan 1 (satu) paket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan kemudian terdakwa pergi ke rumah bapak terdakwa di kampung arab untuk menjenguk bapak terdakwa yang habis oprasi selanjutnya sekitar pukul 23.30 Wib. terdakwa pulang ke rumah kontrakan terdakwa dan setelah selesai makan terdakwa memberikan 1 (satu) paket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu ke pada HERIANSYAH namun HERIANSYAH menyuruh terdakwa untuk menyimpan 1 (satu) paket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut.
  - Bahwa saksi DWI CAHYO SAPUTRO dan saksi ABDUL SALAM yang merupakan anggota Polres Ketapang kemudian mendatangi rumah kontrakan terdakwa di Jalan Mulia Kerta Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang dan karena gugup terdakwa melepaskan 1 (satu) paket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu ke lemari pakaian terdakwa selanjutnya saksi DWI CAHYO SAPUTRO dan saksi ABDUL SALAM dengan disaksikan oleh saksi MAMAN dan saksi UTI MASHUDI

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan 1 (satu) paket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu di dalam lemari pakaian terdakwa dan saksi DWI CAHYO SAPUTRO dan saksi ABDUL SALAM juga berhasil menemukan 1 (satu) kantong warna hitam yang didalamnya di temukan 6 (enam) paket gula baru yang di temukan di rak di ruang tamu beserta 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu dan 1 (satu) buah toples yang berisi gula batu selanjutnya saksi DWI CAHYO SAPUTRO dan saksi ABDUL SALAM bertanya milik siapa barang barang tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa barang 1 (satu) paket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut milik HERIANSYAH dan selanjutnya terdakwa dan HERIANSYAH berikut barang bukti di bawa ke Polres Ketapang untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak dan laporan Hasil pengujian Nomor : LP.20.107.99.20.05.0181.K pada tanggal 19 Februari 2020 yang ditanda tangani Titis Khulyatun P.SF.,Apt. bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamin Narkotika tersebut termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan terhadap urine terdakwa yang ditandatangani Ketua Tim Urin Narkoba Rumah Sakit Umum Dokter AGOESDJAM tanggal 16 Februari 2020 yakni dr.Enny,Sp.PK(K) setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap urin terdakwa diketahui bahwa pada urin terdakwa positif mengandung Metamphetamine.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan kepemilikan maupun penguasaan Narkotika tersebut oleh terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**ATAU**

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **KADIR Alias KADIR Bin ALIAS** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu telah **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri."** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara : -----

- Bahwa mula pertama pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama HERIANSYAH (dalam berkas terpisah) di lokasi tambang mas indotani Kabupaten Ketapang dengan menggunakan alat hisap sabu atau bong dengan memasukkan narkotika jenis sabu tersebut kedalam tabung kaca dan membakar narkotika jenis sabu menggunakan korek api gas kemudian menghisap asap narkotika jenis sabu bergantian seperti merokok.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020 sekitar jam 15.30 Wib. Terdakwa melihat HERIANSYAH (dalam berkas terpisah) memaket gula batu yang di masukan ke dalam plastic klip selanjutnya menanyakan kepada HERIANSYAH "untuk apa" dan HERIANSYAH mengatakan untuk di jual dan untuk bohongi orang di hulu dan selanjutnya terdakwa memngatakan kepada HERIANSYAH bahwa terdakwa takut membohongi orang dan HERIANSYAH kemudian HERIANSYAH bahwa akan tanggung jawab kemudian pada saat terdakwa akan keluar HERIANSYAH menyuruh terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu dan memberikan kepada terdakwa Uang sebesar Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah ) dan selanjutnya terdakwa menemui UJANG MERAH (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan meminta untuk dibelikan sabu dengan harga Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah ) dan kemudian terdakwa bertemu UJANG MERAH di dekat masjid ASSALAM di Tuan tuan Kec. Benua kayung Kab. Ketapang dan Sdr. UJANG MERAH memberikan 1 ( satu ) paket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan kemudian terdakwa pergi ke rumah bapak terdakwa di kampung arab untuk menjenguk bapak terdakwa yang habis oprasi selanjutnya sekitar pukul 23.30 Wib. terdakwa pulang ke rumah kontrakan terdakwa dan setelah selesai makan terdakwa memberikan 1 ( satu ) paket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu ke pada HERIANSYAH namun HERIANSYAH menyuruh terdakwa untuk menyimpan 1 ( satu ) paket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa saksi DWI CAHYO SAPUTRO dan saksi ABDUL SALAM yang merupakan anggota Polres Ketapang kemudian mendatangi rumah

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Ktp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan terdakwa di Jalan Mulia Kerta Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang dan karena gugup terdakwa melepaskan 1 ( satu ) paket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu ke lemari pakaian terdakwa selanjutnya saksi DWI CAHYO SAPUTRO dan saksi ABDUL SALAM dengan disaksikan oleh saksi MAMAN dan saksi UTI MASHUDI melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan 1 ( satu ) paket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu di dalam lemari pakaian terdakwa dan saksi DWI CAHYO SAPUTRO dan saksi ABDUL SALAM juga berhasil menemukan 1 ( satu ) kantong warna hitam yang didalamnya di temukan 6 ( enam ) paket gula baru yang di temukan di rak di ruang tamu beserta 1 ( satu ) buah bong atau alat hisap sabu dan 1 ( satu ) buah toples yang berisi gula batu selanjutnya saksi DWI CAHYO SAPUTRO dan saksi ABDUL SALAM bertanya milik siapa barang barang tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa barang 1 ( satu ) paket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut milik HERIANSYAH dan selanjutnya terdakwa dan HERIANSYAH berikut barang bukti di bawa ke Polres Ketapang untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak dan laporan Hasil pengujian Nomor : LP.20.107.99.20.05.0181.K pada tanggal 19 Februari 2020 yang ditanda tangani Titis Khulyatun P.SF.,Apt. bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamin Narkotika tersebut termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan terhadap urine terdakwa yang ditandatangani Ketua Tim Urin Narkoba Rumah Sakit Umum Dokter AGOESDJAM tanggal 16 Februari 2020 yakni dr.Enny,Sp.PK(K) setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap urin terdakwa diketahui bahwa pada urin terdakwa positif mengandung Metamphetamin.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti dan memahami Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa juga tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. DWI CAHYO SAPUTRO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangannya tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diminta keterangannya sehubungan dengan adanya Saksi dan beberapa rekan Saksi yaitu Anggota dari Sat narkoba Polres Ketapang telah melakukan penangkapan dan kemudian melakukan pengeledahan terhadap dua orang yaitu Terdakwa Kadir dan Saksi Heriansyah Alias Heri Bin Samsuri karena diduga memiliki, menyimpan dan menguasai sesuatu barang atau benda yang diduga narkoba Jenis sabu;
- Bahwa kronologi penangkapan yaitu Pada tanggal 15 Februari 2020 Saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa, di rumah Kontrakan di Kelurahan Mulia Kerta, Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang terdapat barang hasil tindak pidana pencurian, kemudian sekitar jam 00.15 WIB, Saksi dan Saksi Abdul Salam melakukan penangkapan Terdakwa dan Saksi Heriansyah Alias Heri Bin Samsuri,
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Abdul Salam melakukan pengeledahan di rumah kontrakan tersebut, pada saat melakukan pengeledahan Saksi dan Saksi Abdul Salam menemukan barang bukti 1 ( satu ) buah bong dan 1 ( satu ) buah toples yang berisi gula batu ditemukan di dapur, 6 ( enam ) paket Kristal putih yang didalamnya berisi gula batu di temukan di ruang tamu, 1 ( satu ) paket narkoba jenis Sabu ditemukan di lemari pakaian Terdakwa;
- Bahwa Saksi menemukan barang Narkoba jenis sabu tersebut di kamar Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, semua barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan 1 ( satu ) paket Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Ujang Merah dengan harga Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) yang alamatnya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah di lakukan interogasi terhadap terdakwa dirinya menerangkan bahwa Saudara Ujang Merah tersebut menyerahkan 1 ( satu ) paket Kristal putih yang diduga Narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa sekitar jam 16.30 Wib. di dekat Masjid ASSALAM

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuan tuan Kec. Benua Kayong Kab. Ketapang dan selanjutnya terdakwa pergi nengok bapak Terdakwa selepas oprasi dan sekitar 23.30 Wib. Terdakwa pulang ke rumah karena lapar dan selanjutnya Terdakwa makan sedangkan Saksi Heriansyah Alias Heri Bin Samsuri baring di ruang tengah dan pada saat Terdakwa lepas makan Terdakwa mau menyerahkan 1 ( satu ) paket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Heriansyah Alias Heri Bin Samsuri namun Saksi Heriansyah Alias Heri Bin Samsuri menyuruh Terdakwa menyimpannya dan tidak lama kemudian datang Anggota Kepolisian melakukan penangkapan dan karena Terdakwa gugup selanjutnya 1 ( satu ) paket Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu tersebut terdakwa lemparkan ke lemari pakaian;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk ia pakai sendiri bersama dengan Saksi Saksi Heriansyah Alias Heri Bin Samsuri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengkonsumsi yang diduga Narkotika jenis sabu sudah sekitar 3 ( tiga ) bulanan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Heriansyah Alias Heri Bin Samsuri memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat Saksi dan Anggota lainnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Heriansyah Alias Heri Bin Samsuri tersebut ada yang menyaksikan jalanya penggeledahan yaitu Saksi Maman dan Saksi Uti Mashudi yang beralamat di Kel. Mulia kerta Kec. Benua Kayong Kab. Ketapag;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

**2. ABDUL SALAM** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangannya tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diminta keterangannya sehubungan dengan adanya Saksi dan beberapa rekan Saksi yaitu Anggota dari Sat narkoba Polres Ketapang telah melakukan penangkapan dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap dua orang yaitu Terdakwa Kadir dan Saksi Heriansyah Alias Heri Bin Samsuri karena diduga memiliki, menyimpan dan menguasai sesuatu barang atau benda yang diduga narkotika Jenis sabu;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi penangkapan yaitu Pada tanggal 15 Februari 2020 Saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa, di rumah Kontrakan di Kelurahan Mulia Kerta, Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang terdapat barang hasil tindak pidana pencurian, kemudian sekitar jam 00.15 WIB, Saksi dan Saksi Dwi Cahyo Saputro melakukan penangkapan Terdakwa dan Saksi Heriansyah Alias Heri Bin Samsuri;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Dwi Cahyo Saputro melakukan pengeledahan di rumah kontrakan tersebut, pada saat melakukan pengeledahan Saksi dan Saksi Dwi Cahyo Saputro menemukan barang bukti 1 ( satu ) buah bong dan 1 ( satu ) buah toples yang berisi gula batu ditemukan di dapur, 6 ( enam ) paket Kristal putih yang didalamnya berisi gula batu di temukan di ruang tamu, 1 ( satu ) paket narkoba jenis Sabu ditemukan di lemari pakaian Terdakwa;
- Bahwa Saksi menemukan barang Narkoba jenis sabu tersebut di kamar Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, semua barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan 1 ( satu ) paket Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Ujang Merah dengan harga Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) yang alamatnya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah di lakukan interogasi terhadap Terdakwa dirinya menerangkan bahwa Saudara Ujang Merah tersebut menyerahkan 1 ( satu ) paket Kristal putih yang diduga Narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa sekitar jam 16.30 Wib. di dekat Masjid ASSALAM Tuan tuan Kec. Benua Kayong Kab. Ketapang dan selanjutnya terdakwa pergi nengok bapak Terdakwa selepas oprasi dan sekitar 23.30 Wib. Terdakwa pulang ke rumah karena lapar dan selanjutnya Terdakwa makan sedangkan Saksi Heriansyah Alias Heri Bin Samsuri baring di ruang tengah dan pada saat Terdakwa lepas makan Terdakwa mau menyerahkan 1 ( satu ) paket Kristal putih yang diduga Narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Heriansyah Alias Heri Bin Samsuri namun Saksi Heriansyah Alias Heri Bin Samsuri menyuruh Terdakwa menyimpannya dan tidak lama kemudian datang Anggota Kepolisian melakukan penangkapan dan karena Terdakwa gugup selanjutnya 1 ( satu ) paket Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu tersebut terdakwa lemparkan ke lemari pakaian;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangannya, Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk ia pakai sendiri bersama dengan Saksi Heriansyah Alias Heri Bin Samsuri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengkonsumsi yang diduga Narkotika jenis sabu sudah sekitar 3 ( tiga ) bulanan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Heriansyah Alias Heri Bin Samsuri memiliki, menyimpan, menguasai yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat Saksi dan Anggota lainnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Heriansyah Alias Heri Bin Samsuri tersebut ada yang menyaksikan jalanya penggeledahan yaitu Saksi Maman dan Saksi Uti Mashudi yang beralamat di Kel. Mulia kerta Kec. Benua Kayong Kab. Ketapag;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

**3. UTI M SYUZIATMAN AIS MAMAN BIN UTI TAJI KIRAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Saksi di minta oleh Anggota Kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan karena masalah narkoba
- Bahwa Kejadianya pada hari Sabtu tanggal 15 februari 2020 sekitar jam 00.15 Wib. Di rumah kontrakan di Jln. Cempaka Rt./Rw. 001/001 Kel. Mulia Kerta Kec. Benua Kayong Kab. Ketapang;
- Bahwa Saksi Sebelumnya tidak kenal dengan orang yang di tangkap oleh orang tersebut namun setelah di beri tahu oleh Anggota Kepolisian barulah Saksi tahu bahwa orang tersebut bernama Sdr. Kadir (Terdakwa) dan Saksi Heriansyah Alias Heri Bin Samsuri;
- Bahwa yang di temukan oleh Anggota Kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Heriansyah Alias Heri Bin Samsuri tersebut adalah 1 (satu) paket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 6 ( enam ) paket yang Terdakwa bilang gula batu , 1 ( satu ) buah tutup Bong atau alat hisap sabu dan 1 ( satu ) buah toples kaca berisikan gula batu;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk barang berupa 1 ( satu ) paket kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut lemari pakaian dalam kamar Terdakwa dan untuk 6 ( enam ) paket yang Terdakwa dan Saksi Heriansyah Alias Heri Bin Samsuri bilang gula batu tersebut di temukan di rak di ruang

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tengah sedangkan untuk 1 ( satu ) buah Bong atau alat Hisap sabu dan 1 ( satu ) buah toples kaca berisikan gula batu tersebut di temukan di dapur rumah;

- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa didalam memiliki, membawa, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu diatas tidak ada memiliki izin yang sah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

**4. UTI MASHUDI Als Mas Bin UTI MUHKIMI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Saksi di minta oleh Anggota Kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan karena masalah narkoba;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 15 february 2020 sekitar jam 00.15 Wib. Di rumah kontrakan di Jln. Cempaka Rt./Rw. 001/001 Kel. Mulia Kerta Kec. Benua Kayong Kab. Ketapang;
- Bahwa Saksi Sebelumnya tidak kenal dengan orang yang di tangkap namun setelah di beri tahu oleh Anggota Kepolisian barulah Saksi tahu bahwa orang tersebut bernama Sdr. Kadir (Terdakwa) dan Saksi Heriansyah Alias Heri Bin Samsuri;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Heriansyah Alias Heri Bin Samsuri ditemukan 1 ( satu ) paket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 6 ( enam ) paket yang Terdakwa dan Saksi Heriansyah bilang gula batu , 1 ( satu ) buah tutup Bong atau alat hisap sabu dan 1 ( satu ) buah toples kaca berisikan gula batu;
- Bahwa untuk barang berupa 1 ( satu ) paket kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut lemari pakaian dalam kamar Terdakwa dan untuk 6 ( enam ) paket yang Sdr. KADIR dan terdakwa bilang gula batu tersebut di temukan di rak di ruang tengah sedangkan untuk 1 ( satu ) buah Bong atau alat Hisap sabu dan 1 ( satu ) buah toples kaca berisikan gula batu tersebut di temukan di dapur rumah;
- Bahwa Terdakwa didalam memiliki, membawa, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu diatas tidak ada memiliki izin yang sah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;



**5. HERIANSYAH Als HERI BIN SAMSURI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa terdakwa dihadapkan di muka persidangan karena diperiksa sehubungan dengan Terdakwa bersama Saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena masalah kepemilikan narkoba;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekitar jam 00.15 Wib. Di rumah kontrakan Terdakwa yaitu di Kel. Mulia Kerta Kec. Benua Kayong Kab. Ketapang;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang berupa 1 ( satu ) paket kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut di temukan di lemari pakaian Terdakwa dan untuk 6 ( enam ) paket gula batu tersebut di temukan di rak di ruang tengah dekat posisi Saksi tidur sedangkan untuk 1 ( satu ) buah tutup Bong atau alat Hisap sabu dan 1 ( satu ) buah toples kaca yang berisi gula batu tersebut di temukan di dapur rumah;
- Bahwa barang berupa 1 ( satu ) paket kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 6 ( enam ) paket gula batu ), 1 ( satu ) toples kaca yang berisi gula batu, 1 ( satu ) buah tutup Bong atau alat hisap sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah mengkonsumsi yang diduga narkoba jenis sabu tersebut bersama Terdakwa,
- Bahwa Saksi mengkonsumsi yang diduga Narkoba jenis sabu tersebut sekitar satu tahunan dan terakhir kali Saksi mengkonsumsi yang diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah sekitar hari rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar 20.00 Wib. di rumah Saksi yaitu di Jln. Gajah Mada Desa kalinilam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang dan pada saat itu saksi mengkonsumsi sendiri;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa tersebut adalah calon biras yaitu calon istri saksi tersebut adalah adik dari istri Terdakwa dan saksi kenal dengan Terdakwa tersebut baru sekitar satu bulanan dan tujuan Saksi di rumah Terdakwa tersebut adalah datanginya calon istri Saksi yang tinggal di rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Awal mula dari kejadian tersebut adalah pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020 sekitar jam 16.00 Wib. saksi mendatangi calon istri Saksi di rumah kontrakan Terdakwa dan pada saat itu Saksi bertemu dengan Terdakwa tersebut di dapur rumah dekat dengan toples kaca dan Terdakwa bilang bahwa isinya adalah gula batu dan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Ktp



Terdakwa bilang untuk obat dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dan sampai tengah malam Saksi tidur bersama dengan calon istri Saksi di ruang tengah dan tiba tiba ada Anggota Kepolisian melakukan penangkapan dan yang di cari Anggota Kepolisian tersebut adalah Terdakwa untuk perkara pencurian dan setelah Terdakwa di amankan kemudian di lakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT setempat dan anaknya yang Saksi tidak tahu namanya dan di temukan 1 ( satu ) buah kantong plastik yang setelah di buka di temukan 6 ( enam ) paket kristal putih yang Terdakwa bilang gula batu di rak ruang tengah dan selanjutnya di lakukan penggeledahan di dapur dan di temukan 1 ( satu ) buah toples kaca yang berisi gula batu dan di temukan juga 1 ( satu ) buah tutup bong atau alat hisap sabu dan selanjutnya di lakukan penggeledahan di kamar Terdakwa dan di temukan 1 ( satu ) paket Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki atau menyimpan narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena masalah Narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 15 februari 2020 sekitar jam 00.15 Wib, Di rumah kontrakan Terdakwa yaitu di Kel. Mulia Kerta Kec. Benua Kayong Kab. Ketapang;
- Bahwa Pada saat Terdakwa di tangkap, Terdakwa sedang makan di rumah dan pada saat itu terdakwa bersama dengan Saksi Heriansyah yang saat itu sedang baring di ruang tengah;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Polisi menemukan 1 ( satu ) paket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 6 ( enam ) paket gula batu ), 1 ( satu ) buah tutup Bong atau alat hisap sabu dan 1 ( satu ) buah toples kaca berisikan gula batu;
- Bahwa barang berupa 1 ( satu ) paket kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut awalnya Terdakwa pegang dan rencananya akan terdakwa gunakan bersama Saksi Heriansyah Alias Heri Bin Samsuri namun sebelum terdakwa gunakan bersama Saksi Heriansyah telah lebih

*Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Ktp*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulu dilakukan pengeledahan maupun penangkapan terhadap diri Terdakwa maupun Saksi Heriansyah Alias Heri Bin Samsuri ;

- Bahwa untuk 6 ( enam ) paket gula batu tersebut merupakan bahan candaan atau guraun Saksi Heriansyah Alias Heri Bin Samsuri terhadap Terdakwa yang saling mengetahui sama-sama merupakan pengguna narkoba jenis sabu sedangkan untuk 1 ( satu ) buah Bong atau alat Hisap sabu dan 1 ( satu ) buah toples kaca berisikan gula batu tersebut di temukan di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang Narkotika jenis sabu tersebut denganc ara membeli dari saudara Ujang Merah seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) 1 (satu) paket;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Heriansyah tersebut adalah calon adik ipar Terdakwa yaitu calon istri dari Saksi Heriansyah tersebut adalah adik dari istri Terdakwa dan tujuan Saksi Heriansyah datang ke rumah terdakwa tersebut adalah mendatangi istrinya yang tinggal di rumah kontrakan Terdakwa dan Saksi Heriansyah tinggal di rumah tersebut sudah 2 ( dua ) harian;
- Bahwa Terdakwa didalam memiliki, membawa, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu diatas tidak ada memiliki izin yang sah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan :

- Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti Nomor 053/10898/2020 yang ditandatangani oleh Penaksir Muda di PT Pegadaian Cabang Ketapang Dibyo Aris Munandar serta Penyerah dan Penerima Barang Bukti Tri Wijianto. tertanggal 18 Februari 2020 yang menerangkan telah dilakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) kantong plastic klip serbuk/Kristal putih, yang ditimbang bersama pembungkusnya sehingga dengan total berat 0,18 ( nol koma delapan belas ) gram, kemudian disisihkan sampel yang ditimbang tidak beserta pembungkusnya dengan total berat 0,13 ( nol koma tiga belas ) gram
- Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti Nomor 054/10898/2020 yang ditandatangani oleh Penaksir Muda di PT Pegadaian Cabang Ketapang Dibyo Aris Munandar serta Penyerah dan Penerima Barang Bukti Tri Wijianto. tertanggal 18 Februari 2020 yang menerangkan telah dilakukan penimbangan barang bukti 6 (enam) kantong plastic klip serbuk/Kristal putih, yang ditimbang bersama pembungkusnya sehingga

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat masing-masing kantong 1,39 ( satu koma tiga puluh Sembilan ) gram, 7,92 ( tujuh koma Sembilan puluh dua ) gram, 9,01 ( Sembilan koma nol satu ) gram, 7,72 ( tujuh koma tujuh puluh dua ) gram, 3,47 ( tiga koma empat puluh tujuh ) gram, 1, 32 ( satu koma tiga puluh dua gram ) kemudian disisihkan sampel yang ditimbang tidak beserta pembungkusnya dengan total berat 0,24 ( nol koma dua puluh empat ) gram

- Laporan Hasil Pengujian LP-20.107.99.20.05.0181.K dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong klip transparan yang berisikan serbuk kristal putih tertanggal 19 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Plt Kepala Bidang Pengujian Titis Khulyatun P , SF. Apt. dengan kesimpulan serbuk kristal putih tersebut mengandung metamfetamin (termasuk narkotika golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Laporan Hasil Pengujian LP-20.107.99.20.05.0182.K dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak terhadap barang bukti berupa 6 (enam) buah kantong klip transparan yang berisikan serbuk kristal putih tertanggal 19 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Plt Kepala Bidang Pengujian Titis Khulyatun P , SF. Apt. dengan kesimpulan serbuk kristal putih tersebut tidak mengandung metamfetamin ( tidak termasuk narkotika golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Hasil Pemeriksaan Tes Urine Narkoba / Zat Adiktif Nomor 051/RSUD/YANMED/BN/2020 terhadap Terdakwa dari RSUD Dokter Agoesjam ditandatangani oleh Ketua Tim Urin Narkoba dr Enny, Sp.PK ( K ), dan diketahui oleh Plh Kepala Rumah Sakit Dokter Agoesdjarm Dra. C. Enny A tertanggal 16 Februari 2020 menjelaskan dalam urin Terdakwa terdapat kandungan *Methamphetamin* ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 ( satu ) paket Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis Shabu dengan berat kurang lebih 0,18 Gram Gram Bruto.
- 6 (enam) paket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang setelah diuji di Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak dan berdasarkan laporan Hasil pengujian Nomor :

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Ktp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LP.20.107.99.20.05.0182.K pada tanggal 19 Februari 2020 yang ditandatangani Titis Khulyatun P.SF.,Apt. bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa tidak mengandung Metamfetamin atau bukan termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 1 (satu ) buah toples kaca
- 1 (satu ) buah bong atau alat hisap sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada tanggal 15 Februari 2020 Saksi DWI CAHYO SAPUTRO dan Saksi ABUL SALAM mendapat laporan dari masyarakat bahwa, di rumah Kontrakan di Kelurahan Mulia Kerta, Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang terdapat barang hasil tindak pidana pencurian, kemudian sekitar jam 00.15 WIB, Saksi DWI CAHYO SAPUTRO dan Saksi ABDUL SALAM melakukan penangkapan Terdakwa dan Saksi HERIANSYAH Alias Heri BIN SAMSURI;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan di rumah kontrakan tersebut, Saksi DWI CAHYO SAPUTRO dan Saksi ABDUL SALAM menemukan barang bukti 1 ( satu ) buah bong dan 1 ( satu ) buah toples yang berisi gula batu ditemukan di dapur, 6 ( enam ) paket Kristal putih yang didalamnya berisi gula batu di temukan di ruang tamu, 1 ( satu ) paket narkotika jenis Sabu ditemukan di lemari pakaian Terdakwa;
- Bahwa barang Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 ( satu ) paket Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. UJANG MERAH dengan harga Rp 100.000,-(serratus ribu rupiah) yang alamatnya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa pada saat Saksi DWI CAHYO SAPUTRO dan Saksi ABDUL SALAM melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi HERIANSYAH Alias HERI BIN SAMSURI tersebut ada yang menyaksikan jalanya penggeledahan yaitu Saksi MAMAN dan Saksi UTI MASHUDI yang beralamat di Kel. Mulia kerta Kec. Benua Kayong Kab. Ketapag;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti Nomor 053/10898/2020 yang ditandatangani oleh Penaksir Muda di PT Pegadaian Cabang Ketapang Dibyo Aris Munandar serta Penyerah dan Penerima

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang Bukti Tri Wijianto. tertanggal 18 Februari 2020 yang menerangkan telah dilakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) kantong plastic klip serbuk/Kristal putih, yang ditimbang bersama pembungkusnya sehingga dengan total berat 0,18 ( nol koma delapan belas ) gram, kemudian disisihkan sampel yang ditimbang tidak beserta pembungkusnya dengan total berat 0,13 ( nol koma tiga belas ) gram;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti Nomor 054/10898/2020 yang ditandatangani oleh Penaksir Muda di PT Pegadaian Cabang Ketapang Dibyo Aris Munandar serta Penyerah dan Penerima Barang Bukti Tri Wijianto. tertanggal 18 Februari 2020 yang menerangkan telah dilakukan penimbangan barang bukti 6 (enam) kantong plastic klip serbuk/Kristal putih, yang ditimbang bersama pembungkusnya sehingga dengan berat masing-masing kantong 1,39 ( satu koma tiga puluh Sembilan ) gram, 7,92 ( tujuh koma Sembilan puluh dua ) gram, 9,01 ( Sembilan koma nol satu ) gram, 7,72 ( tujuh koma tujuh puluh dua ) gram, 3,47 ( tiga koma empat puluh tujuh ) gram, 1, 32 ( satu koma tiga puluh dua gram ) kemudian disisihkan sampel yang ditimbang tidak beserta pembungkusnya dengan total berat 0,24 ( nol koma dua puluh empat ) gram

- Bahwa Laporan Hasil Pengujian LP-20.107.99.20.05.0181.K dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong klip transparan yang berisikan serbuk kristal putih tertanggal 19 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Plt Kepala Bidang Pengujian Titis Khulyatun P , SF. Apt. dengan kesimpulan serbuk kristal putih tersebut mengandung metamfetamin (termasuk narkotika golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa Laporan Hasil Pengujian LP-20.107.99.20.05.0182.K dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak terhadap barang bukti berupa 6 (enam) buah kantong klip transparan yang berisikan serbuk kristal putih tertanggal 19 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Plt Kepala Bidang Pengujian Titis Khulyatun P , SF. Apt. dengan kesimpulan serbuk kristal putih tersebut tidak mengandung metamfetamin ( tidak termasuk narkotika golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

*Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Ktp*



- Bahwa Hasil Pemeriksaan Tes Urine Narkoba / Zat Adiktif Nomor 051/RSUD/YANMED/BN/2020 terhadap Terdakwa dari RSUD Dokter Agoesjam ditandatangani oleh Ketua Tim Urin Narkoba dr Enny, Sp.PK ( K ), dan diketahui oleh Plh Kepala Rumah Sakit Dokter Agoesdjam Dra. C. Enny A tertanggal 16 Februari 2020 menjelaskan dalam urin Terdakwa terdapat kandungan *Methamphetamin* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif **Kesatu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, atau Kedua Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur **dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, meyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, baik orang perseorangan dan/atau badan hukum, mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **KADIR Alias KADIR Bin ALIAS** tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa yang tercantum dalam

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Ktp





Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Ketapang adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

***Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum berarti adanya sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum harus ditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, dan menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa bukan orang yang memenuhi syarat yang disebutkan dalam Pasal 35 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Terdakwa bukan lah seorang yang menyalurkan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, Terdakwa juga bukan pedagang besar farmasi;

*Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Ktp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian LP-20.107.99.20.05.0181.K dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong klip transparan yang berisikan serbuk kristal putih tertanggal 19 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Plt Kepala Bidang Pengujian Titis Khulyatun P, SF. Apt. dengan kesimpulan serbuk kristal putih tersebut mengandung **Metamfetamin** (termasuk narkoba golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi **DWI CAHYO SAPUTRO**, Saksi **ABDUL SALAM**, Saksi **UTI M SYUZIATMAN Als MAMAN BIN UTI TAJI KIRAN**, Saksi **UTI MASHUDI Als MAS BIN UTI MUHKIMI** dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan kepemilikan maupun penguasaan Narkoba tersebut oleh Terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

### **Ad.3. Memiliki, meyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terbukti, maka telah memenuhi keseluruhan unsur ini;

Menimbang, dalam undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak dijelaskan mengenai definisi dalam unsur ini, sehingga Majelis Hakim mengambil pengertian unsur dalam pasal ini dari Kamus Bahasa Indonesia – Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, yaitu :

- memiliki adalah *berarti kepunyaan (mempunyai hak)*;
- menyimpan maksudnya adalah *menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya*;
- menguasai adalah *berkuasa atas sesuatu*;
- menyediakan maksudnya adalah *mempersiapkan segala sesuatu*;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian LP-20.107.99.20.05.0181.K dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong klip transparan yang berisikan serbuk kristal putih tertanggal 19 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Plt Kepala Bidang Pengujian Titis Khulyatun P, SF. Apt. dengan kesimpulan serbuk kristal putih tersebut mengandung **Metamfetamin** (termasuk narkoba golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi **DWI CAHYO SAPUTRO**, Saksi **ABDUL SALAM**, Saksi **UTI M SYUZIATMAN Als MAMAN BIN UTI TAJI KIRAN**, Saksi **UTI MASHUDI Als MAS BIN UTI MUHKIMI** dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian dengan barang bukti dan alat bukti surat didapatkan fakta hukum bahwa Pada tanggal 15 Februari 2020 Saksi Dwi Cahyo Saputro dan Saksi Abul Salam mendapat laporan dari masyarakat bahwa, di rumah Kontrakan di Kelurahan Mulia Kerta, Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang terdapat barang hasil tindak pidana pencurian, kemudian sekitar jam 00.15 WIB, Saksi Dwi Cahyo Saputro dan Saksi Abdul Salam melakukan penangkapan Terdakwa dan Saksi Heriansyah Alias Heri Bin Samsuri,

Menimbang, bahwa pada saat melakukan pengeledahan di rumah kontrakan tersebut, Saksi Dwi CAHYO SAPUTRO dan Saksi ABDUL SALAM menemukan barang bukti 1 ( satu ) buah bong dan 1 ( satu ) buah toples yang berisi gula batu ditemukan di dapur, 6 ( enam ) paket Kristal putih yang didalamnya berisi gula batu di temukan di ruang tamu, 1 ( satu ) paket narkoba jenis Sabu ditemukan di lemari pakaian Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang Narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Ujang Merah dengan harga Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Dwi CAHYO SAPUTRO dan Saksi ABDUL SALAM melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut ada yang menyaksikan jalanya pengeledahan yaitu Saksi Maman dan Saksi Uti Mashudi yang beralamat di Kel. Mulia kerta Kec. Benua Kayong Kab. Ketapag;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti Nomor 053/10898/2020 yang ditandatangani oleh Penaksir Muda di PT Pegadaian Cabang Ketapang Dibyo Aris Munandar serta Penyerah dan Penerima Barang Bukti Tri Wijianto. tertanggal 18 Februari 2020

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan telah dilakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) kantong plastic klip serbuk/Kristal putih, yang ditimbang bersama pembungkusnya sehingga dengan total berat 0,18 ( nol koma delapan belas ) gram, kemudian disisihkan sampel yang ditimbang tidak beserta pembungkusnya dengan total berat 0,13 ( nol koma tiga belas ) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti Nomor 054/10898/2020 yang ditandatangani oleh Penaksir Muda di PT Pegadaian Cabang Ketapang Dibyo Aris Munandar serta Penyerah dan Penerima Barang Bukti Tri Wijianto. tertanggal 18 Februari 2020 yang menerangkan telah dilakukan penimbangan barang bukti 6 (enam) kantong plastic klip serbuk/Kristal putih, yang ditimbang bersama pembungkusnya sehingga dengan berat masing-masing kantong 1,39 ( satu koma tiga puluh Sembilan ) gram, 7,92 ( tujuh koma Sembilan puluh dua ) gram, 9,01 ( Sembilan koma nol satu ) gram, 7,72 ( tujuh koma tujuh puluh dua ) gram, 3,47 ( tiga koma empat puluh tujuh ) gram, 1,32 ( satu koma tiga puluh dua gram ) kemudian disisihkan sampel yang ditimbang tidak beserta pembungkusnya dengan total berat 0,24 ( nol koma dua puluh empat ) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian LP-20.107.99.20.05.0181.K dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong klip transparan yang berisikan serbuk kristal putih tertanggal 19 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Plt Kepala Bidang Pengujian Titis Khulyatun P , SF. Apt. dengan kesimpulan serbuk kristal putih tersebut mengandung metamfetamin (termasuk narkoba golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian LP-20.107.99.20.05.0182.K dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak terhadap barang bukti berupa 6 (enam) buah kantong klip transparan yang berisikan serbuk kristal putih tertanggal 19 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Plt Kepala Bidang Pengujian Titis Khulyatun P , SF. Apt. dengan kesimpulan serbuk kristal putih tersebut tidak mengandung metamfetamin ( tidak termasuk narkoba golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tes urine narkoba / zat adiktif Nomor 051/RSUD/YANMED/BN/2020 terhadap Terdakwa dari RSUD

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter Agoesjam ditandatangani oleh Ketua Tim Urin Narkoba dr Enny, Sp.PK ( K ), dan diketahui oleh Plh Kepala Rumah Sakit Dokter Agoesdjarm Dra. C. Enny A tertanggal 16 Februari 2020 menjelaskan dalam urin Terdakwa terdapat kandungan Methamphetamin;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya Narkotika jenis sabu dilemari di kamar Terdakwa pada saat penangkapan dan penggeledahan dan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Ujang Merah melihatkan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut secara kepemilikan memanglah milik Terdakwa;

Menimbang, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan kepemilikan Narkotika tersebut oleh Terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur **Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf yang ada pada diri Terdakwa, oleh karena ini haruslah Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman karena telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi, mengenai pembelaan Terdakwa tersebut sudah menjadi bagian dari pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf yang ada pada diri Terdakwa, oleh karena ini haruslah Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi di dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di samping pidana penjara dikumulatifkan dengan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda tersebut yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini,

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Ktp





dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum meminta agar Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KADIR Als KADIR Bin ALIAS** berupa pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair **3 (tiga) bulan** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini senyatanya Terdakwa tidak dikenakan penahanan, maka mengenai hal-hal penahanan tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini, mengingat Terkdawa telah ditahan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 ( satu ) paket Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis Shabu dengan berat kurang lebih 0,18 Gram Gram Bruto.
- 6 (enam) paket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang setelah diuji di Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak dan berdasarkan laporan Hasil pengujian Nomor : LP.20.107.99.20.05.0182.K pada tanggal 19 Februari 2020 yang ditanda tangani Titis Khulyatun P.SF.,Apt. bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa tidak mengandung Metamfetamin atau bukan termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu ) buah toples kaca
- 1 (satu ) buah bong atau alat hisap sabu.

Menimbang, Oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengindahkan Program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana peredaran gelap Narkotika
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

*Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Ktp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:..

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berlaku sopan selama masa persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KADIR Alias KADIR Bin Alias** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 ( satu ) paket Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis Shabu dengan berat kurang lebih 0,18 Gram Gram Bruto.
  - 6 (enam) paket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang setelah diuji di Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak dan berdasarkan laporan Hasil pengujian Nomor : LP.20.107.99.20.05.0182.K pada tanggal 19 Februari 2020 yang ditanda tangani Titis Khulyatun P.SF.,Apt. bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa tidak mengandung Metamfetamin atau bukan termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - 1 (satu ) buah toples kaca
  - 1 (satu ) buah bong atau alat hisap sabu.

## Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2020, oleh kami, Wahyuni Prasetyaningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ika Ratna Utami, S.H., Akhmad Bangun Sujiwo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sedian, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Lasido Heritson Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ika Ratna Utami, S.H.

Wahyuni Prasetyaningsih, S.H., M.H.

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H.

Panitera Pengganti,

Sedian

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Ktp